

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG DISPENSASI JALAN DAN
RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dispensasi jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa biaya untuk pembangunan/pemeliharaan jaringan jalan merupakan beban yang cukup berat sehingga perlu mengoptimalkan pemungutan retribusi dispensasi jalan.
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 1985.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
8. Keputuasn Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Daerah.
10. Instruksi Bersama Direktur Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan Direktur Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Nomor L 30/1/3 dan Nomor 05 / Inst/BM/79 tentang Peningkatan Koordinator Pembinaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya dan Pembinaan jalan di Daerah.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KTPS/1982 tentang Ijin Dispensasi Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 7/INSTR/1985 tentang Peningkatan koordinasi Perambuan Lalulintas jalan dan Dispensasi Penggunaan Jalan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG DISPENSASI JALAN DAN RETRIBUSINYA.

PASAL 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1993 tentang Dispensasi Jalan dan Retribusinya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157/KPTS/1993 tanggal 22 Mei 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri “B” Nomor 1 Tahun 1993 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.